

**PELAKSANAAN KAFAAH DALAM PERNIKAHAN
DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH DAN
RELEVANSINYA TERHADAP PENCEGAHAN
DISHARMONI KELUARGA**

(Studi Kasus di Desa Klidang Wetan Batang, Kecamatan
Batang, Kabupaten Batang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

PRISTARIA HUSEN

NIM. 1120097

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PELAKSANAAN KAFAAH DALAM PERNIKAHAN
DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH DAN
RELEVANSINYA TERHADAP PENCEGAHAN
DISHARMONI KELUARGA**

(Studi Kasus di Desa Klidang Wetan Batang, Kecamatan
Batang, Kabupaten Batang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

PRISTARIA HUSEN

NIM. 1120097

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pristaria Husen

Nim : 1120097

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kafaah Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah Dan Relevansinya Terhadap Pencegahan Disharmoni Keluarga (Studi Kasus Di Desa Klidang Wetan Batang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenner-benarnya.

Pekalongan, 11 Juli 2024

Yang Menyatakan



PRISTARIA HUSEN

NIM. 1120097

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H.

II, Rt 10/Rw 02 Desa Wiroditan Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan

: 2 (dua) eksemplar

: Naskah Skripsi Sdri. Pristaria Husen

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Pristaria Husen
NIM : 1120097
Judul Skripsi : “Pelaksanaan Kafaah Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah Dan Relevansinya Terhadap Pencegahan Disharmoni Keluarga (Studi Kasus Di Desa Klidang Wetan Batang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang)”.

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 11 Juli 2024

Pembimbing,



Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H.

NIP. 199011182019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : Pristaria Husen
NIM : 1120097
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kafaah dalam Pernikahan ditinjau dari Masalah Mursalah dan Relevansinya terhadap Pencegahan Disharmoni Keluarga (Studi Kasus di Desa Klidang Wetan Batang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang)

Telah diujikan pada hari Rabu Tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H.

NIP. 199011182019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah, M.S.I.

NIP. 198306132015032004

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013



PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

| No. | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan |
|-----|------------|------------|------------|--------------------------|
| 1. | ا | Alif | - | tidak dilambangkan |
| 2. | ب | ba' | B | - |
| 3. | ت | ta' | T | - |
| 4. | ث | ša | š | s dengan titik di atas |
| 5. | ج | Jim | J | - |
| 6. | ح | ħa' | ħ | ha dengan titik di bawah |
| 7. | خ | kha' | Kh | - |
| 8. | د | Dal | D | - |
| 9. | ذ | žal | ž | zet dengan titik di atas |

| | | | | |
|-----|---|------|----|---------------------------|
| 10. | ر | ra' | R | - |
| 11. | ز | Zai | Z | - |
| 12. | س | Sin | S | - |
| 13. | ش | Syin | Sy | - |
| 14. | ص | ṣad | ṣ | es dengan titik di bawah |
| 15. | ض | ḍat | ḍ | de dengan titik di bawah |
| 16. | ط | ṭa | ṭ | te dengan titik di bawah |
| 17. | ظ | ẓa | ẓ | zet dengan titik di bawah |
| 18. | ع | 'ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| 19. | غ | Gain | G | - |
| 20. | ف | fa' | F | - |
| 21. | ق | Qaf | Q | - |
| 22. | ك | Kaf | K | - |

| | | | | |
|-----|----|--------|---|----------|
| 23. | ل | Lam | L | - |
| 24. | م | Mim | m | - |
| 25. | ن | Nun | n | - |
| 26. | و | Waw | w | - |
| 27. | هـ | ha' | h | - |
| 28. | ء | Hamzah | , | apostrop |
| 29. | ي | ya' | y | - |

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbūṭah

1. Transliterasi untuk *ta marbūṭah* hidup atau dengan *harkat*, *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' marbūṭah* mati dengan “h”.

Contoh: طلحة - *Talhah*

Jika *ta' marbūtah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Ni'matullah

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----|-------------|--------|-------------|------|
| 1. | ◌َ | Fathah | A | a |
| 2. | ◌ِ | Kasrah | I | i |

| | | | | |
|----|----|--------|---|---|
| 3. | ◌ُ | Dammah | U | u |
|----|----|--------|---|---|

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1. | ◌ِي | Fathah dan ya' | Ai | a dan i |
| 2. | ◌َو | Fathah dan waw | Au | a dan u |

Contoh:

كيف : *kaifa*

حول :

hauila

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Latin | Nama |
|-----|-------------|------------------------|-------|-----------------|
| 1. | اَ | Fathah dan alif | ā | a bergaris atas |
| 2. | اِي | Fathah dan alif layyin | ā | a bergaris atas |
| 3. | اِي | Kasrah dan ya' | ī | i bergaris atas |
| 4. | اُو | Dummah dan waw | ū | u bergaris atas |

Contoh:

| | |
|--------------|-------------|
| تُحِبُّونَ | : Tuhubbuna |
| الْإِنْسَانَ | : al-insan |
| رَمَى | : Rama |
| قِيلَ | : Qila |

**F. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata
Dipisahkan Dengan Apostrof**

| | |
|------|---------------------------|
| أنتم | : ditulis <i>a'antum</i> |
| مؤنت | : ditulis <i>mu'annas</i> |

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.
4. Billah 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis al-Qur'an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis as-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah Atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh: الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jami'a

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهوغيرالرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-


Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frasa Dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul*

Islam



PERSEMBAHAN


Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang selalu mencurahkan kasih sayang Nya. Maha baik Allah dengan segala ketetapan dan kuasa-Nya, saya dimampukan dan dimudahkan untuk menyelesaikan skripsi ini. Qodarullah, Alhamdulillah saya bisa berpendidikan setinggi ini yang semula tidak pernah saya sangka. Kuasa Tuhan itu nyata, dan saya di kagumkan dengan terkabulnya harapan dan doa. Maha Pengasih Allah memudahkan saya menuntut ilmu pengetahuan dengan sebegitu baiknya. Rupanya kita hanya perlu berusaha semaksimal mungkin dan percaya akan terkabulnya doa. Karena bagi saya, prinsip tidak akan ada apa-apanya tanpa adanya doa. Saya persembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang Allah perkenankan hadir untuk menemani saya dan menjadi penyemangat hidup saya. Kalian adalah orang-orang yang hebat, orang yang baik dan sangat saya sayangi.

1. Teruntuk kedua orang tua saya, ibu saya tercinta ibu Sapariyah yang selalu menyertai hidup saya dengan dengan untaian doa-doa dan bapak saya bapak Ahmad Husen yang telah memperjuangkan kehidupan saya dengan begitu kerasnya. Kalian orang tua hebat, saya sangat bersyukur akan kehadiran kalian di hidup saya.
2. Teruntuk abi Ahmad Taufik dan umi Riska Roikhana yang sudah saya anggap sebagai orang tua sendiri. Trimakasih telah menjadi figur motivator terbaik dalam kehidupan saya, sehingga saya mendapat motivasi menjalani hidup dengan baik. Trimakasih karena telah membentuk lingkungan yang baik, hingga saya terjaga dengan lingkungan yang baik itu.

3. Teruntuk ustadz Didik, Ibu Zulaikha Fitri dan teman saya tersayang Dina Nur Amilah, yang selalu mendukung dan membantu saya dalam proses menyelesaikan skripsi. Trimakasih pula selalu mengajari saya cara berpikir yang cerdas, baik, mandiri dan tidak pantang menyerah sehingga saya menjadi pribadi seperti sekarang ini.
4. Teruntuk keluarga saya yang selalu mendukung proses saya, dan teman-teman saya Nova Indiryani, Amara Ika Hapsari, Alifah Kholda, Diva Nimas, Zidni, Hilda, Umam Rila Fitriani, Salamah, Inayah, Inez, Sanah, Nisrina, Naimatul, Firly, Aliyah, dan teman-teman semua yang ikut membantu. Trimakasih telah merayakan saya dengan dukungan positif berupa kata-kata bahwa saya akan bisa, walau sekecil apapun kemungkinan yang ada.
5. Teruntuk diri saya sendiri, trimakasih telah berjuang kemaksimal ini. Trimakasih untuk tidak menyerah, dan selalu percaya untuk bisa. Trimakasih telah berani menjalani hari, dan trimakasih sudah mau bertahan sampai sejauh ini. Bagaimanapun kamu wahai diriku, aku akan selalu bangga kepadamu dan menyayangimu. Trimakasih untuk tetap baik-baik saja dan mengusahakan bahagia itu apapun kondisinya.
6. Teruntuk dosen pembimbing skripsi saya bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. dan dosen pembimbing saya sebelumnya bapak Alamul Yaqin, M.H. terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran serta telah banyak meluangkan waktu dengan sangat sabar dan pengertian dalam membantu proses pengerjaan skripsi saya ini. Menjadi salah satu dari anak bimbingan bapak merupakan hal yang saya syukurkan. Terima kasih banyak saya ucapkan,

semoga jerih payah bapak terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan. Aamiin.

7. Teruntuk jodoh saya, yang saat ini belum saya ketahui entah siapa dan dimana. Percayalah disini saya sedang memaksimalkan diri untuk menjadi versi terbaik diri. Mungkin kita saling merindu, namun takdir masih menghibab untuk temu. Tak apa, biarkan semesta mempertemukan tepat pada waktunya. Doaku akan senantiasa menyertai. Tenanglah, disini aku mandiri dan baik-baik saja. Jadilah versi terbaik dirimu, maksimalkan saja usahamu untuk temu dan sampai bertemu dititik siap menyatu.
8. Teruntuk dedek Nafi'o dan mamas Naufal, trimakasih sudah membuat saya *se-healing* itu. Trimakasih untuk secercah tawa dan bahagia di sela kejenuhan stres saya saat pembuatan skripsi.



MOTTO

“Jadilah Anak Panah”

Maksimalkan apa yang kamu punya

Usahakan dan perjuangkan harapanmu

Jangan malas berikhtiar dan berdoa

Percaya akan keterwujudtan usahakan, harapan dan doamu

Namun tetaplah sisihkan ruang ikhlas untuk segala kehendak-Nya

Karena manusia hanya bisa berpasrah, apapun kehendaknya adalah

takdir terbaik dari-Nya.



ABSTRAK

Pristaria Husen (NIM.1120097)PELAKSANAAN KAFAAH DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENCEGAHAN DISHARMONI KELUARGA (Studi Kasus di Desa Klidang Wetan Batang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang).

Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan Tahun 2024.

Dosen pembimbing : Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I, M.H.


Islam sangat menganjurkan memilih pasangan yang setara (kafaah). Empat kriteria yang dianjurkan dalam memilih pasangan menurut Islam, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Selain itu, kesetaraan dalam pendidikan dan ormas juga menjadi dipertimbangkan. Ketidakseimbangan dalam pernikahan dapat menyebabkan ketidakcocokan dan masalah yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep kafaah yang diterapkan di Desa Klidang Wetan Batang dengan tinjauan dari masalah mursalah, serta untuk mengetahui relevansi penerapan kafaah di desa tersebut dalam mencegah disharmoni keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep kafaah dan membantu menjaga keutuhan rumah tangga untuk mencegah disharmoni keluarga ditinjau dari masalah mursalah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data terkait konsep kafaah dan realitasnya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-kualitatif dengan metode *purposive sampling* untuk memilih sampel berdasarkan aspek tertentu hingga diperoleh data jenuh. Data yang dikumpulkan berupa ungkapan penjelasan dari informan, serta melalui pengamatan dan pencatatan, kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.

Dalam membangun rumah tangga, memilih pasangan seketu merupakan persiapan penting yang diajarkan dalam Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat menerapkan konsep kesepadanan dalam pernikahan, yang dianggap penting untuk

keharmonisan rumah tangga. Islam menekankan empat kriteria dalam memilih pasangan yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama, dengan agama sebagai faktor utama. Kesetaraan dalam pendidikan dan organisasi masyarakat juga diperhatikan karena mempermudah kehidupan berumah tangga dan mendidik anak. Kesetaraan pendidikan dan ormas tinjauan hukumnya dari masalah mursalah oleh Imam al-Ghazali. Kesetaraan dalam pernikahan relevan dalam pencegahan disharmoni karena kesetaraan memudahkan pelaksanaan peran dalam rumah tangga. Disharmoni keluarga berdampak pada psikologis dan sosiologis anggota keluarga, untuk itu penting mengupayakan keluarga harmonis demi kebaikan semua anggota keluarga.

Kata Kunci: Kafaah, Disharmoni Keluarga, Relevansi



ABSTRACT

Pristaria Husen (NIM.1120097) THE IMPLEMENTATION OF KAFAAH IN MARRIAGES REVIEWED FROM THE MASLAHAH MURSALAH AND ITS RELEVANCE TO PREVENTING FAMILY DISHARMONY(Case Study in Klidang Wetan Batang Village, Batang District, Batang Regency).

Thesis Department of Islamic Family Law, UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan in 2024.

Supervisor: Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I, M.H.


Islam highly encourages choosing a partner who is compatible (kafaah). Four recommended criteria in selecting a partner according to Islam are wealth, lineage, beauty, and religion. Additionally, equality in education and community organizations is also considered. Imbalance in marriage can lead to incompatibility and prolonged issues. This study aims to describe the concept of kafaah as practiced in Klidang Wetan Village, Batang, from the perspective of maslahah mursalah, and to understand the relevance of kafaah application in the village in preventing family disharmony. The results of this study are expected to provide theoretical and practical benefits by enhancing community understanding of the kafaah concept and helping to maintain family integrity to prevent family disharmony from the perspective of maslahah mursalah.

This research is a type of field research aimed at collecting data related to the concept of kafaah and its reality in the community. It employs an empirical-qualitative approach with purposive sampling methods to select samples based on specific aspects until saturation data is obtained. The data collected includes explanatory expressions from informants, as well as through observation and recording, which are then analyzed to draw conclusions. The sources of data used are primary data obtained directly through observation and interviews, and secondary data obtained from literature.

In building a household, choosing a compatible partner is an important preparation taught in Islam. This study shows that the local community applies the concept of compatibility in marriage, which is considered important for household harmony. Islam emphasizes four criteria in selecting a partner: wealth, lineage, beauty, and religion, with

religion being the main factor. Equality in education and community organizations is also considered because it facilitates household life and child-rearing. Educational and community organization equality is viewed legally from the perspective of *maslahah mursalah* by Imam al-Ghazali. Equality in marriage is relevant in preventing disharmony because equality facilitates the performance of roles within the household. Family disharmony impacts the psychological and sociological well-being of family members, hence it is important to strive for a harmonious family for the benefit of all family members.

Keywords: Kafaah, Family Disharmony, Relevance



KATA PENGANTAR


Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan kemampuan, kemudahan, ketabahan, kesabaran, dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini, sangat membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya
2. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
4. Seluruh Perangkat Desa Klidang Wetan Batang, terkhususnya yang telah memberikan banyak informasi dan data yang penulis butuhkan selama melakukan penelitian.
5. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Pekalongan, 11 Juli 2024

Pristaria Husen




DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN | xv |
| MOTTO | xviii |
| ABSTRAK | xix |
| ABSTRACT | xxi |
| KATA PENGANTAR | xxiii |
| DAFTAR ISI | xxv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian | 5 |
| E. Kajian Penelitian Terdahulu | 6 |
| F. Kerangka Teori | 12 |
| G. Metode Penelitian | 21 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 26 |
| BAB II KAFAAH, DISHARMONI KELUARGA DAN MASLAHAH MURSALAH | 28 |
| A. Kafaah Dalam Pernikahan..... | 28 |
| B. Disharmoni Keluarga..... | 40 |
| C. Masalah Mursalah Imam al-Ghazali..... | 47 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III PELAKSANAAN KAFAAH PERNIKAHAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENCEGAHAN DISHARMONI KELUARGA DI DESA KLIDANG WETAN BATANG..... | 55 |
| A. Gambaran Umum Desa Klidang Wetan Kabupaten Batang | 55 |
| B. Konsep Kafaah Yang Diterapkan Di Desa Klidang Wetan Batang | 59 |
| C. Pandangan Kafaah Di Desa Klidang Wetan Batang Terhadap Disharmoni Keluarga..... | 70 |
| BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KAFAAH DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENCEGAHAN DISHARMONI KELUARGA DI DESA KLIDANG WETAN BATANG | 77 |
| A. Pelaksanaan Konsep Kafaah Yang Diterapkan Di Desa Klidang Wetan Batang Ditinjau Dari Masalah Mursalah..... | 77 |
| B. Relevansi Pelaksanaan Kafaah Di Desa Klidang Wetan Batang Terhadap Pencegahan Disharmoni Keluarga..... | 85 |
| BAB V PENUTUP | 92 |
| A. Simpulan..... | 92 |
| B. Saran | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA | 94 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 66 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Penelitian Relevan Terdahulu..... | 8 |
| Tabel 3.1 | Data Jumlah Penduduk..... | 56 |
| Tabel 3.2 | Data Pekerjaan Penduduk..... | 58 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah menyatunya dua orang (laki-laki dan perempuan) dalam suatu ikatan yang halal. Pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang sakinah. Pernikahan sakinah dalam al Qur'an dimaknai sebagai rumah, tempat berlabuh anggota keluarga yang menentramkan jiwa.¹ Tujuan menikah dalam Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam hal membangun keluarga yang harmonis. Harmonis itu Ketika berjalannya hak dan kewajiban, agar sejahtera yang menimbulkan ketenangan lahir dan batin sehingga sampai kepada kebahagiaan. Empat prinsip keluarga harmonis yaitu untuk melaksanakan perintah agama, saling ridha, pernikahan yang kekal, dan suami sebagai imam yang baik.²

Kehidupan pernikahan lekat kaitannya dengan hak dan kewajiban, sehingga sangat membutuhkan kesalingan atau kerjasama. Kesalingan mudah dijalani dengan adanya unsur kesetaraan. Kafaah dalam perkawinan itu sendiri memiliki arti kesetaraan antara suami dan istri.³ Dalam memilih pasangan kafaah (kesetaraan) sangatlah dianjurkan dalam Islam. Kafaah ini akan cukup berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga kedepannya. Secara umum dalam Islam sudah dijelaskan kriteria untuk memilih calon pasangan:

¹ Agus Miswanto, "Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir," *Jurnal Studi Islam* 14, no. pISSN: 1829-8931 | eISSN: 2550-0880 (2019): 64–76.

² Abdul Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 22.

³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama Mei 2021 (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 99.

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ

أُولَئِكَ مَبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (سورة النور: ٢٦)

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan. Bagi mereka ampunan dan rejeki yang mulia.” (Qs. An-Nur {24} :26)⁴

Ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya kriteria dalam memilih pasangan ada unsur kesetaraannya yaitu wanita yang baik untuk laki-laki yang baik pula. Begitupun sebaliknya, wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Artinya terjadi ketidak sinkronan apabila wanita baik untuk laki-laki yang tidak baik dan juga sebaliknya. Hal ini mengapa setara itu penting agar terjadi kecocokan kedua belah pihak.

Kafaah atau kesetaraan pernikahan dalam Islam memiliki 4 kriteria, hal ini dijelaskan dalam hadis nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ

الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ

لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظُ

فَرِيذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 103.

hartanya, nasab/keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka, pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung”. (HR. Abu Dawud)⁵

Dari hadis tersebut dapat dipahami memilih pasangan dalam Islam memiliki 4 kriteria yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Empat kriteria dalam memilih pasangan tersebut, yang paling dianjurkan adalah dipilih dari segi agamanya. Menikah karena agamanya menjadi hal yang utama, lalu kemudian boleh memilih pasangan yang ingin dinakahi dengan kriteria lainnya yang disukai.

Kafaah bukan sebagai penentu sah tidaknya pernikahan, tetapi sebagai hak bagi wanita dan walinya. Karena dimungkinkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga seringkali menimbulkan problematika yang berkepanjangan.⁶ Problematika ataupun konflik dalam rumah tangga disebut dengan disharmoni dalam keluarga. Harapannya ketika membina rumah tangga senantiasa bahagia dan harmonis, namun beberapa faktor perselisihan mungkin menjadikannya disharmoni. Disharmoni yaitu ketika gagal menjalankan kewajiban, bisa berbentuk seperti kegagalan peran dalam keluarga, menyerah dalam hubungan dan berniat saling meninggalkan, tidak saling memberikan dukungan emosional, kegagalan peran atau perpisahan karena hal yang tidak diinginkan.⁷ Indikasi konflik inilah yang kemudian menjadi pertimbangan sekiranya dapat dicegah sebelum menjadi konflik berkelanjutan hingga menjadi kemungkinan terburuk yaitu perceraian.

⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1, (Beirut: Dar al-fikr, tt), 325.

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 22.

⁷ Syamsul Hadi, Dwi Widarna Lita Putri, And Amrina Rosyada, “Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy” Volume 18, (2020): 114–37.

Kafaah menjadi bahan pertimbangan sebagian masyarakat Desa Klidang Wetan agar keluarganya mereka menjadi harmonis. Hal demikian, sebagai bentuk ke hati-hatian agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Penuturan dari salah satu pasangan warga Desa Klidang Wetan, yaitu bapak Saikun dan Ibu Caslikhah. Suami dan istri ini keduanya sekufu, saat memutuskan menikah mereka menerapkan kesetaraan agama, ormas, pendidikan dan kekayaan. Namun mamahami bahwasanya setiap rumahtangga itu pasti akan ada perselisihan. Pasangan ini menjadikan perselisihan dalam rumah tangga sebagai suatu kewajaran, asal peselisihan itu tidak terjadi berlarut-larut hingga menjadi konflik yang besar.⁸

Memilih pasangan menurut sebagian masyarakat di Desa Klidang Wetan, ada beberapa tambahan standar kriteria yang disepakati diantaranya yaitu tentang kesepadanan pendidikan dan golongan organisasi Masyarakat (ormas) keagamaan. Berdasarkan standar kesetaraan dari masyarakat desa tersebut, penulis kemudian mengkajinya dengan *teori masalah mursalah*. Masalah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' maupun dalil untuk mengerjakan ataupun untuk meninggalkannya. Pembentukan hukum dengan masalah mursalah adalah untuk mendatangkan kebermanfaatan dan menolak kemudharatan.⁹ Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Kafaah Dalam Pernikahan**

⁸ Saikun dan Caslikhah, diwawancarai oleh Pristaria Husen, rumah kediaman bapak Saikun di Desa Klidang Wetan Batang, 28 juni 2023.

⁹ Ahmad Sanusi and Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 79.

Ditinjau Dari Masalah Mursalah Dan Relevansinya Terhadap Pencegahan Disharmoni Keluarga”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep kafaah yang diterapkan di Desa Klidang Wetan Batang ditinjau dari masalah mursalah?
2. Bagaimana relevansi pelaksanaan kafaah di Desa Klidang Wetan Batang terhadap pencegahan disharmoni keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan konsep kafaah yang diterapkan di Desa Klidang Wetan Batang ditinjau dari masalah mursalah.
2. Untuk mengetahui relevansi pelaksanaan kafaah di Desa Klidang Wetan Batang terhadap pencegahan disharmoni keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoritis, hasil penemuan ini diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat luas mengenai konsep kafaah ditinjau dari masalah mursalah dan dapat berkontribusi dalam menjaga keutuhan rumah tangga sebagai acuan agar tercegahnya disharmoni keluarga.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai konsep kafaah ditinjau dari masalah

mursalah dan juga relevansinya terhadap disharmoni sehingga terjadi upaya pencegahannya.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Pembahasan serupa yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Konsep Kafaah dan Disharmoni Keluarga, dengan menelaah bahawasanya ada beberapa penelitian serupa pada hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sejauh penelusuran peneliti, ada kemiripan yang membahas mengenai kafaah dan disharmoni keluarga. peneliti menemukan beberapa penelitian relevan terdahulu diantaranya:

- a. Dalam jurnal yang ditulis oleh Imam Syafi'i dengan judul "Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)", dalam jurnal ini membahas tentang kafaah sebagai hak dari perempuan dan pembentukan keluarga sakinah setelah pernikahan. menyimpulkan mengenai kaitan kafaah dengan keharmonisan rumah tangga, kafaah dikatakan cukup penting namun tidak menjadi tolak ukur harmonisnya suatu keluarga.¹⁰
- b. Dalam jurnal yang ditulis oleh Luthfi Gofar Fathoni dengan judul "Konsep Kufu'Dalam Pernikahan Di Desa Lamahala Jaya Ditinjau Dari Masalah Mursalah". Hasil penelitian ini berisikan tentang konsep kufu' yang

¹⁰ Imam Syafi'i, "Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.

berkaitan dengan larangan praktek pernikahan semarga. Praktek ini dikatakan tidak sejalan dengan tinjauan masalah mursalah karena membatasi calon mempelai sehingga berpengaruh kepada sah tidaknya pernikahan.¹¹

- c. Dalam skripsi yang ditulis oleh Nindya Nur Aufa dengan judul “Relevansi Kafaah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang)”. Hasil dari penelitian ini adalah tercapainya tujuan pernikahan bukan karena kafaah saja, tetapi didukung pula oleh faktor lainnya seperti saling terbuka satu sama lain.¹²
- d. Dalam jurnal yang ditulis oleh Rafida Ramelan dengan judul “Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern”. Jurnal ini berisikan tentang konsep kufu dengan permasalahan modern. Ada beberapa konsep kafaah di era modern ini seperti tentang usia pernikahan, Pendidikan, keagamaan, dan pekerjaan.¹³
- e. Dalam skripsi yang ditulis oleh Risalatul Mar’atun Solihah dengan judul “Disharmoni Keluarga Dan Upaya-Upaya Penanggulangannya Didesa Randuagung Kabupaten Lumajang Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini berisikan tentang pembentukan

¹¹ Luthfi Ghofar Fathoni, “Konsep Kufu’ Dalam Pernikahan Di Desa Lamahala Jaya Ditinjau Dari Masalah Mursalah,” *As Salam*, 2023, 67–68.

¹² Nindya Nur Aufa, “Relevansi Kafa’ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang),” 2018, 76.

¹³ Rafida Ramelan, “Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern,” *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 117–36.

keluarga Sakinah, faktor penyebab disharmoni dan upaya penanggulangannya.¹⁴

Tabel 1.1
Penelitian Relevan Terdahulu

| No | Judul/Penulis/Tahun | Persamaan | Perbedaan | Kebaharuan |
|----|---|--|--|--|
| 1. | Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah). Oleh Imam Syafi'i. 2020. | Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang kafaah. | Perbedaannya terletak pada pembahasannya. Penelitian terdahulu hanya membahas tentang kafaah dan korelasinya dengan keharmonisan rumahtangga. Sedangkan, penelitian penulis mengangkat | Pengaruh kafaah terhadap pencegahan ketidakharmonisan keluarga dan ditinjau dari masalah mursalah. |

¹⁴ Risalatul Mar'atun Soliha, "Disharmoni Keluarga Dan Upaya-Upaya Penanggulangannya Didesa Randuagung Kabupaten Lumajang Dalam Perspektif Hukum Islam" (Institute Agama Islam Negeri Jember, 2020).

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | | | tentang relevansi dengan pencegahan disharmoni keluarga. | |
| 72 | “Konsep Kufu’ Dalam Pernikahan Di Desa Lamahala Jaya Ditinjau Dari Masalahah Mursalah”. Oleh Luthfi Gofar Fathoni. 2023. | Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang kafaah sebagai tolak ukur keharmonisan keluarga yang tinjauannya dari masalahah mursalah. | Perbedaannya terletak pada pengkorelasian antara konsep kafaah dengan menggunakan studi kasus. | Menemukan relevansi kaafaah dengan realitas dimasyarakat dengan adat yang berbeda. |
| 3. | Relevansi Kafa’ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga | Persamaan pada penelitian ini adalah | Perbedaannya terletak pada pembahasannya lebih luas, | Menemukan relevansi kaafaah dengan |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| | (Studi Di Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang). Oleh Nindya Nur Aufa. 2018. | juga membahas mengenai kafaah dan keterkaitannya dengan keharmonisan rumah tangga. | tidak hanya tentang keharmonisan keluarga tetapi juga mencegah disharmoni dalam keluarga. | realitas dimasyarakat at ditinjau dari hukum masalah mursalah. |
| 4. | Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern. Oleh Rafida Ramelan. 2021. | Persamaan ya sama-sama membahas kemungkinan permasalahan yang terjadi dimasa sekarang ini. | Perbedaannya terletak pada rujukan penelitiannya lebih kepada gambaran umum sedangkan pada penelitian penulis fokus penelitian kepada tinjauan masalah mursalahnya. | |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 5. | Disharmoni Keluarga Dan Upaya-Upaya Penanggulangannya Didesa Randuagung Kabupaten Lumajang Dalam Perspektif Hukum Islam. Oleh Risalatul Mar'atun Solihah. 2020. | Pada penelitin ini, sama-sama membahas tentang disharmoni keluarga. | Letak perbedaannya pada tahun, tempat dan konflik keluarga yang akan diteliti. Sudah tentu setiap rumah tangga memiliki konflik yang berbeda. Dan juga letak perbedaannya pada pembahasan mengenai relevansinya dengan kafaah | Upaya pencegahan disharmoni keluarga dengan kafaah |
|----|---|---|---|--|

Sejauh ini, belum dijumpai ada yang membahas tentang konsep kafaah dan relevansinya terhadap pencegahan disharmonisasi persis. Penelitian cukup penting dilakukan karena menjadi suatu hal baru yang perlu dikaji.

F. Kerangka Teori

1. Kafaah Dalam Pernikahan

Menurut Ibnu Mandzur dalam Lisan al-Arab, kafa'ah berasal dari bahasa Arab. Adalah masdar dari *al-Kufu walkufu'u* dengan bacaan fatha huruf kaf dan dibaca panjang, yang artinya sama, setara dalam hal yang berkaitan dengan pernikahan yang menyangkut kehormatan, agama, keturunan, rumah, dan faktor lainnya.¹⁵ Ulama fikih mendefinisikannya sebagai “kesetaraan” antara suami dan istri dalam keadaan tertentu untuk menghindari konflik.¹⁶ Sejatinya dalam Islam, tujuan berkeluarga adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, sejahtera dan melanjutkan keturunan yang berkualitas.

Kafaah atau kesetaraan pernikahan dalam Islam memiliki 4 kriteria, hal ini dijelaskan dalam hadis nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ

الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ

لِمَاهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُوا

بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena

¹⁵ Kosim, *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan ke (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 44.

¹⁶ Iffah Muzzamil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 63.

hartanya, nasab/keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka, pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung". (HR. Abu Dawud)¹⁷

Dari hadis tersebut dapat dipahami memilih pasangan dalam Islam memiliki 4 kriteria yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Empat kriteria dalam memilih pasangan tersebut, yang paling dianjurkan adalah dipilih dari segi agamanya. Namun demikian, para ulama memiliki pendapat berbeda tentang unsur kafaah. Menurut Ḥanafiyah ada enam unsur kafa'ah, yakni *nasab*, *Islam*, *ḥirfah* (mata pencaharian suami seimbang dengan mata pencaharian keluarga istri), merdeka, diyanah (ada keseimbangan dalam ketaatan beragama, misalnya wanita salimah tidak dikawinkan dengan laki-laki fasik seperti penjudi, pemabuk, dan lain-lain), dan harta. Menurut Malikiyah, kafa'ah meliputi agama dan al-salamah, yakni tidak ada cacat yang menyebabkan pihak istri berhak atas khiyar (memilih untuk meneruskan pernikahan atau membatalkannya), misalnya gila, impoten, dan lain-lain. Menurut Syafi'iyah, kafa'ah meliputi nasab, agama, merdeka, dan ḥirfah. Sementara menurut Hanabilah, kafa'ah terdiri dari lima hal, yakni *al-diyannah*, *al-ṣina'ah* (seorang putri pemilik usaha/industri kelas atas, misalnya, dinilai tidak seimbang jika dinikahkan dengan putra seorang pembekam, dan lain-lain), harta, merdeka, serta nasab.

Penjabaran dari point-point kafaah tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1, (Beirut: Dar al-fikr, tt), 325.

a. Agama

Orang fasik (yang telah melakukan dosa besar), tidak layak dan tidak kufu' dengan wanita suci (bukan pendosa). Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Hatim Al Muzani bahwa Rasulullah Saw bersabda;

إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرَّ صَوْنٍ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ

فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: “Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) dengannya. Karena bila kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan besar.”

Dalam kitab fat-hul mu'in dijelaskan bahwasanya Perempuan yang *Afifah* (bersih jiwanya) dan murni dalam beragama, tidaklah imbang dengan seorang lelaki yang fasik dan ahli bid'ah.¹⁸ Agama bukan menjadi pertentangan di kalangan ulama, jumbuh ulama sepakat jika laki-laki fasik tidaklah sebanding dengan perempuan shalihah, anak orang shalih, dari keluarga agamis dan berakhlak terpuji.¹⁹

b. Harta

Harta ataupun kekayaan adalah bagaimana seseorang mampu membayar mahar dan memenuhi nafkah. Sebagian ulama memandang bahwa harta menjadi unsur

¹⁸ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fat-Hul Mu'in*, Diterjemahkan oleh Abul Hiyadh (Surabaya: Al Hidayah Surabaya, 1993), 84.

¹⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 67.

kafaah karena tidak dapat dipungkiri banyak terjadi kesenjangan sosial, walaupun memang kualitas manusia terletak pada amal dan kualitas dirinya. Dikhawatirkan apabila ada perempuan yang terbiasa hidup mewah menikah dengan laki-laki fakir, bisa saja melecehkan suaminya yang fakir tersebut.

c. Nasab

Nasab diperhitungkan sebagai unsur kesetaraan, karena orang ajam (non arab) tidak sekufu' dengan orang arab.²⁰ Wanita yang bernasab arab Quraisy dan dari Bani Hasyim atau Muthalib tidak seimbang dengan laki-laki yang tidak bernasab demikian. Laki-laki yang ayahnya bukan Arab tetapi ibunya Arab, juga dikatakan tidak sekufu'. Laki-laki yang hanya dirinya muslim, tidak kufu' dengan perempuan yang kebanyakan keluarganya muslim.²¹ Madzhab maliki tidak menjadikan nasab sebagai unsur kafaah dengan alasan, karena Islam adalah seruan persamaan dan memerangi deskriminasi ras.

d. Kecantikan

Berkenaan dengan tampan, jelek, tinggi, pendek, dermawan, kikir dan lain sebagainya, para ulama tidak menjadikannya sebagai unsur kafa'ah, karena pada

²⁰ Imam Nawawi, *Terjemah Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Jilid 22, Diterjemahkan oleh Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 296.

²¹ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fat-Hul Mu'in*, Diterjemahkan oleh Abul Hiyadh (Surabaya: Al Hidayah Surabaya, 1993), 84-85.

umumnya hal ini bukan kekurangan dan tidak menimbulkan aib atau bahaya.²²

e. Merdeka

Merdeka yang dimaksud adalah bahwa budak laki-laki tidaklah sekufu dengan perempuan merdeka. Bahkan laki-laki merdeka yang dari silsilah keluarga budak pun tidaklah sekufu dengan perempuan merdeka dari silsilah yang merdeka.²³

f. Profesi / Pekerjaan

Profesi ataupun pekerjaan suami dan keluarganya harus sepadan dengan profesi istri dan keluarganya. Orang yang memiliki pekerjaan yang rendah seperti contoh tukang bekam, tukang sapu, dan penggembala tidak setara dengan qadhi yang adil.²⁴

g. Tidak cacat

Dalam hal ini, cacat yang dimaksud adalah cacat yang memungkinkan kebolehan untuk fasak. Dikarenakan orang yang cacat dianggap tidak kufu dengan orang yang normal (tidak cacat). Yang dimaksud cacat seperti gila, kusta, lepra²⁵, sedangkan cacat yang tidak menetapkan

²² Imam Nawawi, *Terjemah Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Jilid 22, Diterjemahkan oleh Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 314.

²³ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fat-Hul Mu'in*, Diterjemahkan oleh Abul Hiyadh (Surabaya: Al Hidayah Surabaya, 1993), 83.

²⁴ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fat-Hul Mu'in*, Diterjemahkan oleh Abul Hiyadh (Surabaya: Al Hidayah Surabaya, 1993), 85-86.

²⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 67-74.

khiyar yaitu bau keringat bau mulut yang busuk, pendarahan yang terus menerus dan lain sebagainya.²⁶

Kafaah menjadi hal yang penting dalam pernikahan Islam, namun bukan menjadi syarat sah dalam pernikahan. Penentuan kafaah merupakan hak perempuan yang akan menikah dan walinya. Apabila diketahui lelaki yang akan menikahi itu tidak sekufu, maka si perempuan dan walinya boleh menolak dan menggugurkannya.²⁷ Wali juga memiliki hak kepada perempuan yang diwalikannya untuk menikahkan dengan laki-laki yang setara. Namun meski demikian, menikahkan perempuan yang diwalikan dengan lelaki yang tidak kufu dengannya tidak menjadi masalah jikalau perempuan tersebut rela dengan unsur ketidaksetaraan yang ada pada laki-laki yang akan menikahnya.²⁸

2. Disharmoni Keluarga Dan Faktor Penyebabnya

Disharmoni keluarga adalah dimana suatu keluarga memiliki konflik ataupun perselisihan yang menjadikannya tidak harmonis. Karena konflik ataupun perselisihan itu menjadikan keluarga tidak bahagia. Keluarga ini utuh namun terjadi ketidaksesuaian akibat peran dalam keluarga yang tidak

²⁶ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fat-Hul Mu'in*, Diterjemahkan oleh Abul Hiyadh (Surabaya: Al Hidayah Surabaya, 1993), 88.

²⁷ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fat-Hul Mu'in*, Diterjemahkan oleh Abul Hiyadh (Surabaya: Al Hidayah Surabaya, 1993), 83.

²⁸ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm* Jilid 9, Diterjemahkan oleh Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 84.

dijalankan sebagaimana mestinya sehingga terjadi disharmoni dalam keluarga.²⁹

Faktor penyebab terjadinya konflik rumah tangga yang sering dialami setelah menikah diantaranya yaitu:

1. Finansial
2. Keterampilan
3. Perbedaan Pendapat
4. Gaya komunikasi
5. Perselingkuhan
6. Rentang waktu
7. Kurang perhatian
8. Egoisme
9. KDRT
10. Sikap anak
11. Campur tangan orang tua
12. Fisik
13. Keimanan³⁰

3. Masalah Mursalah Imam al-Ghazali

Menurut pendapat Al-Ghazali, asal masalah adalah mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat (kerusakan). Dalam kitab *al-Mustasfa*, Imam al-Ghazali menyebutkan salah satu macam masalah yaitu masalah mursalah. Masalah ini adalah masalah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan

²⁹ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, ed. M. Pd Dr. Bahri (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 331-332.

³⁰ Husin Sutanto S S et al., *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pe (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2022), 21-26.

oleh syara'.³¹ Masalah mursalah dibagi menjadi 2 macam yaitu dari segi tingkatan, dan segi eksistensinya. Berikut masalah mursalah dari segi tingkatannya yaitu:

a. Masalah dharuriyah (ضرورية)

Segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, disyariatkan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³²

b. Masalah hajiyyah (حجية)

Segala sesuatu yang sifatnya sekunder bagi manusia, perwujudannya seperti Islam mensyariatkan hukum keringanan dalam berbagai lapangan seperti mengqada' dan mengqasar sholat, tayamum saat tidak ada air dan lain sebagainya.³³

c. Masalah tahsiniyah (تحسينية)

Tindakan yang berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat. Misalnya memakai wewangian bagi laki-laki saat dalam perkumpulan, memakai pakaian yang bagus sewaktu shalat, dan lain sebagainya.³⁴

³¹ Ramdan Fawzi Tiana Apriani Yustika Efendi, "Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al Ghazali Terhadap Penggunaan Rekening Bersama Di Marketplace," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* Volume 2, no. e-ISSN 2798-5253 p-ISSN 2808-1242 (2022): 5/6.

³² Suwarjin, *Ushul Fih* (Yogyakarta: Teras, 2012), 143.

³³ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh*, II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011),

³⁴ Suwarjin, *Ushul Fih* (Yogyakarta: Teras, 2012), 143.

Dilihat dari segi eksistensinya, masalah dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Masalahah al-Mu'tabarah

Masalahah ini secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Seperti contoh adanya ancaman hukuman bagi pelaku zina agar dihindari dengan tujuan demi memelihara keturunan dan kehormatan.³⁵

b. Masalahah al-Mulghah

Masalahah ini dianggap baik dan sejalan dengan akal, akan tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Seperti contohnya banyak masyarakat di masa kini yang menyetujui emansipasi wanita. Pada kasus pembagian waris, selaras dengan hukum Allah yaitu menyamakan hak waris kepada perempuan sebagaimana hak waris kepada laki-laki. Memang persamaan hak ini selaras dengan hukum Allah, tetapi untuk pembagiannya tidaklah sama. Allah tegas menyebutkan bagian waris anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak waris perempuan. Bahkan hal yang dianggap baik oleh akal, belum tentu selaras dengan hukum Allah.³⁶

c. Masalahah al-Mursalah

³⁵ H. Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 136.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 375-376.

Masalah ini dipandang baik oleh akal bahkan selaras dengan tujuan syariat, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang bertentangan dengannya.³⁷ Contohnya seperti peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan demikian tidak ada dalil khusus, namun sejalan dengan tujuan syariat yaitu untuk memelihara jiwa dan harta.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini digunakan untuk mencari data-data yang ada di Desa Klidang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang terkait konsep kafaah dan realitasnya di masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan empiris - kualitatif dengan metode purposive sampling ke lapangan untuk pengambilan sampel dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu hingga ditemukan data jenuh sebagai hasil temuan penelitian, dengan memanfaatkan data berbentuk narasi, cerita detail, dan ungkapan dari responden atau informan. Juga melakukan pengamatan dan pencatatan, kemudian mengkajinya sehingga dapat diambil hasil kesimpulan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan empiris kualitatif untuk mendeskripsikan mengenai konsep kafaah yang terkait relevansinya dengan pencegahan disharmoni

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 377.

³⁸ H. Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 137.

keluarga dengan tinjauan masalah mursalah. Analisa ini terfokus pada hukum yang berlaku dan keterkaitannya dimasyarakat. Dengan begitu akan mudah dijumpai hal-hal relevan yang sejalan dengan permasalahan pada penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi pada penelitian ini adalah di Desa Klidang Wetan Daerah Batang, karena masyarakat disana menerapkan kafaah juga berpikir terbuka tentang kesetaraan pendidikan dan ormas, sejalan dengan tujuan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua sumber data, yaitu menggunakan sumber data Primer dan Sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakatnya seperti observasi dan wawancara. Observasi berdasarkan pengamatan peneliti dan kemudian wawancara dilakukan kepada warga desa tempat penelitian, yaitu warga Desa Klidang Wetan Batang sebagai informan. Informan yang akan dipilih 8 orang dengan kriteria beragama Islam, sudah menikah minimal usia pernikahannya 15 tahun, sekufu, bukan janda ataupun duda, pendidikan terakhir minimal S1, menganut ormas keagamaan. Kemudian, analisa peneliti dari hasil observasi dan wawancara dengan hukumnya yang ditinjau dari masalah mursalah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Sumber data ini mencakup berbagai literatur seperti buku, jurnal, skripsi, maupun karya ilmiah penelitian terdahulu yang cukup relevansinya dengan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode yang pertama kali digunakan oleh peneliti adalah metode observasi. Metode observasi ini dengan mengamati kehidupan masyarakat di desa yang menjadi lokasi penelitian. Terdapat fenomena apa saja yang sekiranya dapat diteliti oleh peneliti. Observasi penulis, yaitu mengamati warga yang sudah menikah yang sekufu. Warga yang sudah memiliki pasangan dan sekufu ini, kemudian dikaitkan dengan tinjauan hukum masalah mursalah dan pencegahannya terhadap ketidakharmonisan dalam keluarganya.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara, tentu saja penulis mewawancarai warga desa lokasi penelitian tersebut dengan kriteria informan harus beragama Islam, sudah menikah minimal usia pernikahannya 15 tahun, sekufu, bukan janda ataupun duda, pendidikan terakhir minimal S1, menganut

ormas keagamaan. Kriteria informan yang demikian akan menghasilkan data yang valid sejalan dengan fokus penelitian. Diharapkan para informan ini dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kafaah dan keterkaitannya dengan harmonis tidaknya keluarga.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi berupa pengumpulan data yang didapatkan dari buku arsip, dokumen, foto dan data laporan pendukung seputar warga tersebut.

Teknik pengumpulan data sekunder, diperoleh dari berbagai macam sumber kepustakaan seperti:

- a. Penulis menelaah sumber-sumber data yang diperoleh, seperti jurnal, skripsi atau tesis, buku dan dokumen yang mengkaji tentang kafaah dan masalah mursalah.
- b. Penulis menelaah sumber-sumber data kepustakaan tentang disharmoni keluarga.

5. Teknik Analisis Data

Hal teknis terkait analisis data, peneliti akan menggunakan teknik analisis dengan model interaktif, cara ini dilakukan dengan 4 proses yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data yang dibutuhkan melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Observasi yang dilakukan penulis berupa pengamatan terhadap fakta-fakta kehidupan bermasyarakatnya, seperti beberapa

warga menikah dengan yang sekufu. Kemudian hal yang diamati, yang menjadi ketertarikan penulis untuk dijadikan penelitian dicatat agar jelas.

Setelah jelas hal apa saja yang sekiranya bisa untuk diteliti, penulis melakukan tahap pencarian informasi berupa dokumentasi dari kelurahan setempat. Penulis meminta ijin kepada pihak kelurahan agar diberi data yang dibutuhkan seperti berapa jumlah warganya, berapa KK, dan lain sebagainya.

Kemudian setelah perolehan informasi data tersebut, penulis memilah pihak mana saja yang sekiranya sesuai untuk diwawancarai yang terkait dengan penelitian. Peneliti menargetkan akan mewawancarai para informan dari lokasi penelitian. Informan yang akan diwawancarai memiliki kriteria yaitu yang sudah ditentukan peneliti. Setelah observasi, wawancara dan dokumentasi, hasil dari sedemikian proses tersebut dijadikan satu sebagai bahan penelitian untuk tahapan selanjutnya.

- b. Reduksi data, hasil data yang telah digabungkan kemudian dipilih mana yang sekiranya perlu dan tidak perlu, jika ada data yang dianggap tidak perlu maka disisihkan. Fokus penelitian pada data yang sesuai dengan kepentingan penelitian. Disini penulis melakukan analisis. Analisis hasil temuan penelitian tersebut, nantinya dibuat penyajian data.

- c. Penyajian data, data-data yang disajikan sebagian besar berupa naratif, dan ada beberapa data yang berbentuk tabel. Data yang berbentuk naratif berupa penjelasan-penjelasan isi dari penelitian.
- d. Penarikan kesimpulan dengan cara berfikir *induktif*, yang memuat kesimpulan dari masyarakatnya yang kufu sejalan dengan masalah mursalah dan apakah berpengaruh terhadap perncegahan disharmoni keluarga.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, juga metode penelitian, dan sistematika penulisannya.


Bab II Kafaah, Disharmoni Keluarga dan Masalah Mursalah al-Ghazali, Bab ini merupakan pemaparan mengenai landasan teori dan pandangan secara umum. Pembahasan pada bab ini, peneliti akan memaparkan teori gambaran kafaah secara umum dan relevansinya dengan disharmoni keluarga yang tinjauan hukumnya dari masalah mursalah, baik itu penjelasan tentang pengertian, landasan hukum tentang konsep kafaah dan pemaparan keterkaitannya dengan pencegahan disharmoni dalam keluarga.

Bab III Pelaksanaan Kafaah Pernikahan Dan Relevansinya Terhadap Pencegahan Disharmoni Keluarga Di Desa Klidang Wetan Batang, Bab ini berupa hasil penelitian yang memaparkan data hasil penelitian, seperti gambaran umum lokasi

penelitian, penerapan konsep kafaah dari masyarakatnya, dan relevansi pelaksanaan kafaah di Lokasi penelitian terhadap pencegahan disharmoni keluarga.

Bab IV Analisis Pelaksanaan Kafaah Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah Imam al-Ghazali Dan Relevansinya Terhadap Pencegahan Disharmoni Keluarga Di Desa Klidang Wetan Batang, Bab ini merupakan pemaparan analisa peneliti terhadap pelaksanaan konsep kafaah yang diterapkan di lokasi penelitian, yang ditinjau dari hukum masalah mursalah dan juga membahas tentang relevansi pelaksanaan kafaah di lokasi penelitian terhadap pencegahan disharmoni keluarga.

Bab V Kesimpulan Dan Saran, Bab ini adalah pembahasan terakhir yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran dari peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Islam menekankan empat kriteria dalam memilih pasangan yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama, dengan agama sebagai faktor utama. Penelitian di Desa Klidang Wetan menunjukkan masyarakat setempat menerapkan konsep kesepadanan dalam pernikahan yang dianggap penting untuk keharmonisan rumah tangga. Konsep kafaah ini bukan hanya bertujuan untuk keselarasan dalam hubungan suami istri tetapi juga untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Kesetaraan dalam unsur pendidikan, dan ormas dianggap sesuai dengan prinsip masalah mursalah, yang jika ditinjau hal ini bukan menjadi mudharat dan justru menambah maslahat.

Kesetaraan dalam pernikahan relevan sebagai pencegah dari disharmoni keluarga, meskipun perlu diimbangi hal lain yang mendukung keharmonisan seperti komunikasi, kejujuran dan cinta kasih. Ditinjau dari masalah mursalah yang dibahas oleh Imam al-Ghazali, selaras karena cenderung mendatangkan maslahat dan menjauhkan dari mudharat. Kesetaraan pendidikan menjadi hal yang mendesak sehingga termasuk dalam masalah dharuriyah, sedangkan kesetaraan ormas dikategorikan sebagai masalah tahsiniyah karena hanya sebagai pelengkap.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Klidang Wetan, untuk lebih mempersiapkan pernikahan dengan mempelajari kafaah untuk pertimbangan dalam memilih pasangan, sepagai upaya untuk menemukan kecocokan dan upaya dari pencegahan terjadinya disharmoni keluarga.
2. Bagi masyarakat dan pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai konsep kafaah yang ditinjau dari masalah mursalah dan juga relevansinya terhadap disharmoni sehingga terjadi upaya pencegahannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharap mampu dijadikan sebagai referensi dan dikembangkan lagi terkait unsur yang dapat ditinjau dari hukum masalah mursalahnya, seperti kesetaraan umur dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- BukuA. Octamaya Tenri Awaru. *Sosiologi Keluarga*. Edited by M. Pd Dr. Bahri. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Al-Malibari, Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*. Surabaya: Al Hidayah Surabaya, 1993.
- Ameliana, Dina, and Sheila Fakhria. "Kafa'ah Sebagai Borometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafi'i" 4 (2022): 136–53.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arisman. *DIMENSI MAQASID SYARI'AH DALAM PERNIKAHAN*. 1st ed. Yogyakarta: Kalimedia, 2019.
- Aufa, Nindya Nur. "RELEVANSI KAFA'AH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Di Desa Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang)," 2018, 76.
- Darmawati H. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-fikr, n.d.
- Ghozali, Abdul Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *FIQH MUNAKAHAT*. Jakarta: Kencana, 2010.
- H. Satria Efendi M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- HADI, SYAMSUL, DWI WIDARNA LITA PUTRI, and AMRINA ROSYADA. "DISHARMONI KELUARGA DAN SOLUSINYA PERSPEKTIF FAMILY THERAPY" Volume 18, (2020): 114–37.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Edited by Budiyadi. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Huzaifi, Muhammad. "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 2964-8742 (P); 2830-2583 (E) (2023): 46.
- Iffah Muzzamil. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*.

- Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Imam Asy-Syafi'i. *Al Umm*. Edited by Badru dan Abu Faiq. Jilid 9. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cetakan pe. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Kosim. *FIQH MUNAKAHAT 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaaan Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- “LPPD Desa Klidang Wetan.” Batang, 2022.
- Luthfi Ghofar Fathoni. “Konsep Kufu’Dalam Pernikahan Di Desa Lamahala Jaya Ditinjau Dari Masalah Mursalah.” *As Salam*, 2023, 67–68.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: SIRAJA PRENADA MEDIA GROUP, 2006.
- Miswanto, Agus. “Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir.” *Jurnal Studi Islam* 14, no. pISSN: 1829-8931 | eISSN: 2550-0880 (2019): 64–76.
- Muhammad Arifin Ilham. *Menggapai Keluarga Sakinah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2013.
- Muhammad Ibn Yazid Abu ‘Abd Allah al-Qazwayni. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-fikr, 2010.
- Nawawi, Imam. *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab*. Edited by M. Iqbal K. Jilid 22. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan Jawa Timur: CV. Duta Media, 2021.
- Ramelan, Rafida. “Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern.” *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 117–36.

- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Semarang: PT. Toha Putra, 1999.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- Romli SA. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rusdaya Basri. *FIQH MUNAKAHAT 4 MAZHAB DAN KEBIJAK AN PEMERINTAH*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- S, Husin Sutanto S, Riky Marantika, Budi Harto, and Muhammad Yunus. *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*. Cetakan Pe. Purbalingga: CV.EUREKA MEDIA AKSARA, 2022.
- Sanusi, Ahmad, and Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Soliha, Risalatul Mar'atun. "Disharmoni Keluarga Dan Upaya-Upaya Penanggulangannya Didesa Randuagung Kabupaten Lumajang Dalam Perspektif Hukum Islam." Institute Agama Islam Negeri Jember, 2020.
- Sugianti. "Disharmonisasi Keluarga Sebagai Salah Satu Faktor Penghambat Prestasi Belajar Anak Di Sekolah." *GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam* 2, no. 5 (2022): 89–102.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafi'i, Imam. "Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.
- Syaikh Hassan Ayyub. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendekia

- Sentra Muslim, 2006.
- Syamsiah Nur, Dkk. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Tiana Apriani Yustika Efendi, Ramdan Fawzi. “Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al Ghazali Terhadap Penggunaan Rekening Bersama Di Marketplace.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* Volume 2, no. e-ISSN 2798-5253 p-ISSN 2808-1242 (2022): 5/6.
- Wahyu Wibisana. “PERNIKAHAN DALAM ISLAM.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim* Vol. 14 No (2016): 165.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqh*. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011.
- A. Octamaya Tenri Awaru. *Sosiologi Keluarga*. Edited by M. Pd Dr. Bahri. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Al-Malibari, Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. *Terjemahan Fat-Hul Mu’in*. Surabaya: Al Hidayah Surabaya, 1993.
- Ameliana, Dina, and Sheila Fakhria. “Kafa’ah Sebagai Borometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafi’i” 4 (2022): 136–53.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arisman. *DIMENSI MAQASID SYARI’AH DALAM PERNIKAHAN*. 1st ed. Yogyakarta: Kalimedia, 2019.
- Aufa, Nindya Nur. “RELEVANSI KAFA’AH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Di Desa Bener, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang),” 2018, 76.
- Darmawati H. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-fikr, n.d.
- Ghozali, Abdul Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *FIQH MUNAKAHAT*. Jakarta: Kencana, 2010.

- H. Satria Efendi M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- HADI, SYAMSUL, DWI WIDARNA LITA PUTRI, and AMRINA ROSYADA. "DISHARMONI KELUARGA DAN SOLUSINYA PERSPEKTIF FAMILY THERAPY" Volume 18, (2020): 114–37.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Edited by Budiyadi. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Huzaifi, Muhammad. "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 2964-8742 (P); 2830-2583 (E) (2023): 46.
- Iffah Muzzamil. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Imam Asy-Syafi'i. *Al Umm*. Edited by Badru dan Abu Faiq. Jilid 9. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cetakan pe. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Kosim. *FIQH MUNAKAHAT 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaaan Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- "LPPD Desa Klidang Wetan." Batang, 2022.
- Luthfi Ghofar Fathoni. "Konsep Kufu'Dalam Pernikahan Di Desa Lamahala Jaya Ditinjau Dari Masalah Mursalah." *As Salam*, 2023, 67–68.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: SIRAJA PRENADA MEDIA GROUP, 2006.
- Miswanto, Agus. "Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir." *Jurnal Studi Islam* 14, no. pISSN: 1829-8931 | eISSN: 2550-0880 (2019): 64–76.

- Muhammad Arifin Ilham. *Menggapai Keluarga Sakinah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2013.
- Muhammad Ibn Yazid Abu ‘Abd Allah al-Qazwayni. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-fikr, 2010.
- Nawawi, Imam. *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab*. Edited by M. Iqbal K. Jilid 22. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan Jawa Timur: CV. Duta Media, 2021.
- Ramelan, Rafida. “Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern.” *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 117–36.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahan*. Semarang: PT. Toha Putra, 1999.
- . *Al-Qur’an Dan Terjemahan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- Romli SA. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rusdaya Basri. *FIQH MUNAKAHAT 4 MAZHAB DAN KEBIJAK AN PEMERINTAH*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- S, Husin Sutanto S, Riky Marantika, Budi Harto, and Muhammad Yunus. *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*. Cetakan Pe. Purbalingga: CV.EUREKA MEDIA AKSARA, 2022.
- Sanusi, Ahmad, and Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Soliha, Risalatul Mar’atun. “Disharmoni Keluarga Dan Upaya-Upaya Penanggulangannya Didesa Randuagung Kabupaten Lumajang Dalam Perspektif Hukum Islam.” Institute Agama Islam Negeri

Jember, 2020.

Sugianti. “Disharmonisasi Keluarga Sebagai Salah Satu Faktor Penghambat Prestasi Belajar Anak Di Sekolah.” *GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam* 2, no. 5 (2022): 89–102.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syafi’i, Imam. “Konsep Kafa’ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah).” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.

Syaikh Hassan Ayyub. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2006.

Syamsiah Nur, Dkk. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Tiana Apriani Yustika Efendi, Ramdan Fawzi. “Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al Ghazali Terhadap Penggunaan Rekening Bersama Di Marketplace.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* Volume 2, no. e-ISSN 2798-5253 p-ISSN 2808-1242 (2022): 5/6.

Wahyu Wibisana. “PERNIKAHAN DALAM ISLAM.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim* Vol. 14 No (2016): 165.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqh*. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011.